



Peran Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken Menyelesaikan Sengketa Penelantaran Pada Rumah Tangga

Mudfar Alianur^{1*}

¹⁾ Institut Agama Islam Negeri Takengon, aufarstaingpt@gmail.com

DOI: 10.54604/mbz.v14i2.397



Copyright © 2023

Diajukan: 27/05/2024

Diterima: 25/08/2024

Diterbitkan: 02/09/2024

ABSTRAK

Penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di kampung Simpang Uning Niken merupakan tindak penelantaran atau pengabaian terhadap anggota keluarga yang dilakukan, sehingga memberikan dampak buruk terhadap keharmonisan hubungan, dan memberikan tekanan mental terhadap istri dan anak yang ditelantarkan. Hal yang melatarbelakangi adalah permasalahan ekonomi. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken dalam penyelesaian KDRT dan untuk mengetahui dampaknya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode hukum empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah kampung SIMpang Uning Niken dan warga desa. Data diperoleh dari wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data dan penarikan Kesimpulan. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken sudah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya meskipun masih terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Kampung telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak atau dilanjutkan ke pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Pemerintah Kampung, Penelantaran, Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic neglect that occurred in Simpang Uning Niken village was an act of abandonment or abandonment of family members, which had a negative impact on harmonious relationships, and put mental pressure on abandoned wives and children. The background is economic problems. This research was carried out with the aim of knowing the role of the Simpang Uning Niken Village Government in resolving domestic violence and to determine its impact. This research is descriptive research using empirical legal methods. The subjects in this research were the SIMpang Uning Niken village government and village residents. Data obtained from interviews and observations. Data were analyzed by means of data reduction, data analysis and drawing conclusions. Based on data analysis, it is known that the Simpang Uning Niken Village Government has tried to resolve the problem as best as possible, although it is still limited, due to a lack of human resources and other supporting facilities. The village government has made efforts for peace between the two parties or to proceed to the authorities.

Keywords: Village Government, Neglect, Households

* Korespondensi Author: Mudfar Alianur, Institut Agama Islam Negeri Takengon, aufarstaingpt@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat. Yang bermula dari suatu perkawinan, dengan tujuan terciptanya keluarga yang bahagia, aman, dan tenram dan juga memiliki keturunan. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 45 dan Pancasila. Namun demikian, semua orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajibannya yang berdasarkan ajaran agama, serta sesuai juga dengan amanat UUD 45 dan nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. KDRT terjadi karena banyak masyarakat masih belum paham cara menyelesaiannya serta menerima saja KDRT tersebut secara ikhlas dan masih beranggapan malu atau takut melaporkannya ke pihak yang berwenang (Alimi & Nurwati, 2021).

Adapun tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat seseorang, serta patut dikategorikan dalam jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan terdapat unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan (Alimuddin, 2014).

Kekerasan pada rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta bagian dari diskriminasi. Hal tersebut yang dilakukan untuk alasan apapun merupakan bagian dari kejahatan atau tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019).

Dalam mempertahankan kesatuan serta ketenteraman rumah agar tidak terganggu, diperlukan sikap, kepribadian juga pengendalian diri yang dapat dikendalikan, supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apabila terjadi hal tersebut maka akan ada ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang menjadi korban KDRT. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, ada beberapa perbuatan tertentu dan dikategorikan sebagai tindak pidana diantaranya kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, 2004).

Dalam berbagai kasus KDRT banyak yang berujung pada perceraian dan/atau pemidanaan, dalam hal ini bukan berarti suatu kemajuan. Perlu adanya pembinaan dan pembelajaran hukum terhadap masyarakat agar dapat menekan laju kasus tersebut. Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu kabupaten yang tingkat kasus perceraian tinggi dengan kasus yang terbanyak adalah faktor ekonomi yang menimbulkan KDRT yang berupa penelantaran keluarga dan kekerasan fisik (Nurfaizah et al., 2023).

Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus terkait masalah adat istiadat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat Aceh yang mana untuk penyelesaian kasus KDRT itu sendiri bisa diselesaikan dengan cara adat istiadat dan perdamaian tanpa perlu harus ke meja peradilan. Masalah ini perlu adanya tindak lanjut terkait dibangunnya kerja sama antara warga masyarakat dan pihak lembaga terkait baik lembaga penegak hukum, lembaga pemerintahan yang terkait serta peran tokoh adat dan tokoh agama setempat sebagai mediatornya.

Peranan perangkat kampung untuk bertindak dalam penanggulangan serta menengahi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting dilakukan. Karena perangkat kampung mempunyai pengaruh yang kuat untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang timbul, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dan serta penyelesaian hal tersebut pada rumah tangga di atas merupakan kewajiban pemerintah kampung untuk menjaga harmonisasi kekeluargaan yang ada dilingkungannya.

Kekerasan terhadap rumah tangga yang terjadi di Kampung Simpang Uning Niken merupakan tindak penelantaran atau pengabaian terhadap anggota keluarga yang dilakukan kepada anak sehingga memberikan dampak negatif terhadap keutuhan ketenteraman dan keharmonisan hubungan, dan memberikan tekanan mental terhadap anak yang ditelantarkan. Sejauh ini penelantaran terhadap anak di kampung Simpang Uning Niken telah terjadi sebanyak beberapa keluarga dimana masing-masing yang menjadi korban adalah anak.

II. METODOLOGI

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang mana pendekatan tersebut berkaitan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini, adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan yang diambil dari tingkah laku manusia, baik secara verbal yang di dapat dari wawancara maupun secara nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar, 2010). Namun untuk pendekatan penelitian ini penulis melakukan pendekatan kualitatif (memahami gejala-gejala sosial pada masyarakat atau perspektif partisipan). Adapun metode ini merupakan bentuk penelitian yang paling dasar, ditunjukkan untuk menggambarkan, berbagai gejala sosial

yang ada serta bersifat alami. Dimana penulis akan melaksanakan penelitian agar mendapat gambaran fakta alamiah yang diperlukan sebagai rangka untuk mengetahui peran pemerintah kampung terhadap sengketa KDRT di Kampung Simpang Uning Niken Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah dan dampaknya. Hal ini sesuai dengan pengertian metode penelitian ini selalu disebut sebagai penelitian naturalistik sebab metode ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Subjek dalam penelitian ini adalah warga dan pemerintah Kampung Simpang Uning Niken. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses menyelesaikan perkara pidana di luar peradilan sekarang ini semakin sering dilakukan dan digunakan para pihak yang berperkara serta dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan sangat mudah mencapai rasa keadilan, namun para penegak hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan (ADR) hanya mampu digunakan khusus pada perkara perdata, namun tidak dapat menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui cara di luar peradilan. Terkait menyelesaikan dengan ADR mengedepankan mediasi, yang sudah dikembangkan pada lapangan hukum perdata, mungkin akan lebih banyak digunakan pada ruang lingkup hukum pidana. Adapun beberapa contoh, perkara yang berkaitan dengan masalah serius dan juga kompleks serta melibatkan anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahantan. Hakim di dalam amar putusannya dapat mengurangi hukumannya, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam mediasi, konsiliasi dan arbitrasi serta negoisasi (Waluyo, 2016).

Dalam artikel ini penulis ingin mengetahui proses penyelesaian sengketa KDRT yang dikategorikan pidana menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* sebagaimana yang telah penulis uraikan teori di atas tanpa melalui jalur Peradilan. Adapun permasalahan yang timbul di kampung Simpang Uning Niken yaitu, proses penyelesaian sengketa KDRT oleh pemerintah kampung setempat dan mengatasi dampak KDRT tersebut.

A. Peran Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken dalam penyelesaian KDRT di Kampung Simpang Uning Niken

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, 2004) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan pada rumah tangga, serta melindungi korban kekerasan pada rumah tangga, menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga pondasi rumah tangga tetap harmonis dan sejahtera. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus KDRT di Kampung Simpang Uning Niken, Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken memiliki beberapa peran. Ini telah sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukurdi sebagai Reje Kampung Simpang Uning Niken yang menyatakan “dalam penyelesaian kasus KDRT di Kampung Simpang Uning Niken. Pemerintah Kampung memiliki peran yaitu memanggil kedua belah pihak dan menanyakan permasalahan yang terjadi baik permasalahan yang dibuat suami maupun isteri. Kemudian, pihak Pemerintah Kampung akan mengupayakan pendamaian antara kedua belah pihak atau menanyakan kepada korban tentang penyelesaian perkara tersebut, apakah ingin menempuh jalur damai atau dilanjutkan ke pihak yang berwajib. Sejauh ini, Pemerintah Kampung sudah mengupayakan mediasi kepada warga yang menjadi korban KDRT dan memberikan sanksi terhadap pelaku KDRT di Kampung, namun pihak Pemerintah Kampung Sampai saat ini, upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung sudah sangat maksimal, namun masih terdapat kasus KDRT di Kampung, karena adanya keterbatasan Aparatur Kampung untuk mensosialisasikan dampak KDRT, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Desa.

Dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus KDRT, Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken memiliki beberapa sanksi yang diterapkan kepada pelaku. Adapun sanksi yang ditetapkan misalnya permasalahan tentang KDRT terulang kembali atau terjadi untuk kedua kalinya, maka Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken akan memberikan sanksi untuk memindahkan pelaku dari Kampung atau menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut, pada saat ini sudah terjadi pengurangan kasus KDRT di Kampung Simpang Uning Niken dan tidak sering terjadi kasus KDRT.

Untuk melakukan penyelesaian perkara kasus KDRT yang terjadi di Kampung Simpang Uning Niken, Pemerintah Kampung memiliki kendala tersendiri, yaitu kedua belah pihak yang mengalami perkara KDRT tidak satupun mau berdamai, sehingga Pemerintah Kampung mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dan Pemerintah Kampung kesulitan untuk melakukan pendamaian diantara kedua belah pihak.

KDRT yang terjadi di Kampung Simpang Uning Niken, diantaranya adalah penelantaran yang terjadi karena faktor ekonomi, karena para suami kebanyakan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki penghasilan tetap. Biasanya hal ini akan berpengaruh ke tindakan KDRT yang lain, misalnya kekerasan fisik dan psikis (Wawancara dengan Bapak Sukurdi selaku Reje Kampung Simpang Uning Niken).

B. Dampak Penelantaran Keluarga

Kasus KDRT yang terjadi di Kampung Simpang Uning Niken memiliki beberapa dampak buruk salah satunya adalah keluarga yang diterlantarkan. Penelantaran keluarga memiliki beberapa bentuk, yaitu seperti penelantaran keluarga yang melakukianya biasanya orang tua terhadap anak, penelantaran keluarga yang juga terjadi antara suami terhadap isteri, serta penelantaran keluarga yang terjadi oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya pada rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi dalam hal penelantaran keluarga, yang paling sering menjadi korban adalah anak dan isteri. Karena jika seorang kepala keluarga melakukan hal tersebut, maka anak menjadi terbengkalai dan tidak ada yang mengurusnya, sehingga anak yang ditinggalkan menjadi terlantar dan tidak terurus, hal tersebut berdampak kepada anak yang ditinggalkan cenderung melakukan perbuatan yang negatif, seperti menggunakan narkotika, minum minuman keras pegaulan bebas dan lain sebagainya.

Dampak kasus KDRT yang terjadi terhadap korban adalah korban akan merasakan kekerasan fisik, mengalami gangguan mental atau Psikis, kurangnya rasa percaya diri, serta juga ada rasa tidak berdaya, seperti ketergantungan pada suami yang menyiksa dirinya (apabila korbannya adalah seorang isteri), dapat timbul gangguan mental dan traumatic, seperti depresi, penelantaran keluarga, dapat memiliki niat untuk mengakhiri hidup.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga dengan Bapak Sukurdi selaku Reje Kampung Simpang Uning Niken yang menyatakan sebagai berikut: Penyebab utama yang mempengaruhi terjadinya KDRT di Kampung Simpang Uning Niken yaitu seperti permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, masalah internal yang terjadi didalam keluarga, perempuan yang memiliki suami pengguna narkotika. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung dalam mencegah terjadinya dampak KDRT di Kampung adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait KDRT kepada masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait KDRT, Pemerintah Kampung berharap agar masyarakat lebih mengetahui dampak buruk terjadinya kasus KDRT dan Pemerintah Kampung juga berharap hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus KDRT di Kampung Simpang Uning Niken kedepannya.

IV. SIMPULAN

Peran Pemerintah Kampung dalam penyelesaian KDRT di Kampung Simpang Uning Niken yaitu melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak dan menanyakan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak atau dilanjutkan ke pihak yang berwajib. Kasus KDRT yang terjadi di Kampung Simpang Uning Niken memiliki beberapa dampak buruk yaitu korban yang merasakan gangguan mental, seperti kurangnya rasa percaya diri yang tinggi, serta gangguan traumatis, sehingga timbul depresi, dari keluarga diterlantarkan dan ditinggalkan oleh pelaku penelantaran. Penelantaran keluarga disebabkan karena faktor ekonomi karena di Kampong Simpang Uning Niken banyak kepala keluarga yang tidak berpenghasilan tetap, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya. Diharapkan kepada pihak Pemerintah Kampung Simpang Uning Niken berkewajiban terus menerus memberikan sosialisasi serta pembinaan juga pemahaman kepada masyarakat dalam hal dampak buruk KDRT. Tidak hanya itu, pemerintah kampung memberikan bantuan ekonomi bagi warganya yang tidak mampu baik berupa modal

usaha atau pelatihan kerja dan usaha untuk yang tidak memiliki pekerjaan, dan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan memiliki kesadaran terhadap dampak buruk KDRT.

REFERENSI

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).
- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, (2004).
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). Dualisme-Penelitian-Hukum. In *Pustaka Belajar, Yogyakarta* (I). Pustaka Pelajar.
- Nurfaizah, I., Tasawuf, J., Psikoterapi, D., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1).
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT. Raja Grafindo Persada.